



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 259 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : I NYOMAN BAGIARTA als LELENG;
Tempat Lahir : Panji;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 30 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dauh Bunut, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MADE MULIADI, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kibarak, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 259/Pen.Pid/2016/PN Sgr untuk memberikan bantuan hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;-----
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;-----

halaman 1 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 259/Pen.Pis/2016/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;----

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara:

PDM-259/BLL/12/2016, tertanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BAGIARTA alias LELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 U RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN BAGIARTA alias LELENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subside selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) potong pipet plastik warna hijau di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 gram brutto (0,07 gram netto);

halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto)

kemudian disisihkan 0,01 gram untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor

Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya sisa barang bukti

paket sabu dengan berat 0,06 gram netto disegel oleh Pegadaian Kantor

Cabang Singaraja disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres

Buleleng untuk digunakan dalam persidangan

b. 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-259/BLL/12/2016 dengan uraian :-----

Dakwaan:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN BAGIARTA Alias LELENG pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Gang Kamboja, Lingkungan Dusun Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dan berdasarkan

halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dimasyarakat maraknya peredaran Narkotika di wilayah Panji, lalu saksi I

Made Sudiastika bersama tim melakukan penyelidikan dan penyanggongan di jalan Kamboja, dan ketika terdakwa dilihat mengendarai sepeda motor, lalu diberhentikan dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dan pada genggam tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna hijau setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,17 gram brutto atau 0,07 gram netto yang diakui milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Dek Cau (dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dengan maksud dipergunakan sendiri dan sebelum ditangkap terdakwa juga sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang juga dibeli dari Dek Cau seharga Rp. 2.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 994/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Nyoman Bagjarta Alias Leleng, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
4281/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
4282/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4281/2016/NF berupa Kristal bening dan 4282/2016/NF berupa cairan warna kuning

/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I NYOMAN BAGIARTA Alias LELENG pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Gang Kamboja, Lingkungan Dusun Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dan berdasarkan informasi dimasyarakat maraknya peredaran Narkotika di wilayah Panji, lalu saksi I Made Sudiastika bersama tim melakukan penyelidikan dan penyenggangan di jalan Kamboja, dan ketika terdakwa dilihat mengendarai sepeda motor, lalu diberhentikan dan kemudian dilanjutkan pengeledahan dan pada genggam tangan kirinya ditemukan 1(satu) potong pipet warna hijau setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,17 gram brutto atau 0,07 gram netto dan diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Dek Cau (dilakukan Penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dengan maksud dipergunakan sendiri dan

halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum ditangkap sudah membeli sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.

2.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan sendiri dengan cara pertama menyiapkan bong, digunakan 2(dua) pipet , 1(satu) pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah shabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu shabu-shabu dipanaskan / dibakar dengan korek api gas sampai mencair / meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap shabu dengan mulut dan dikeluarkan asap dari hidung secara berulang-ulang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 994/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Nyoman Bagiartha Alias Leleng, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
4281/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4282/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 4281/2016/NF berupa Kristal bening dan 4282/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi I MADE SUDIASTIKA ; lahir di Pengastulan, umur 39 tahun / tanggal 7 Maret 1977, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Aspol Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa sudah merupakan target operasi (TO) karena berdasarkan informasi dimasyarakat di Desa Panji marak ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu diantaranya dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa sedang melintas di gang tersebut, kemudian saksi menghentikannya lalu tangan kirinya terlihat menggenggam sesuatu kemudian dilemparkan ke bawah, lalu saksi menyuruh mengambilnya dan setelah diambil ternyata Narkotika jenis shabu-shabu.

halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto atau 0,07 gram netto.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi Kadek Adi Widiada Als. Dek Cau (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan atas keterangan terdakwa sebelumnya yaitu malam itu juga sudah pernah membeli 1(satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa saat ditanya dalam membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI ; lahir di Kalianget, umur 40 tahun / tanggal 31 Oktober 1976, laki-laki, pekerjaan Polri, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Aspol Kampung Tinggi Singaraja, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Made Sudiastika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa adalah merupakan target operasi (TO) karena berdasarkan informasi dimasyarakat di Desa Panji marak ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu.

halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang melintas di gang tersebut, kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi lihat pada tangan kirinya menggenggam sesuatu kemudian dilemparkan ke bawah, lalu saksi menyuruh mengambilnya dan setelah diambil ternyata Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto atau 0,07 gram netto.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi Kadek Adi Widiada Als. Dek Cau (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan atas keterangan terdakwa sebelumnya yaitu malam itu juga sudah pernah membeli 1(satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa saat ditanya dalam membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KADEK ADI WIDIADA Alias DEK CAO ; lahir di Singaraja, umur 30 tahun / tanggal 10 Mei 1986, laki-laki, pekerjaan swasta, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Lingkungan Banjar Peguyangan, Gang II No. 8 Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hadir dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain, yang ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam

halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Peguyangan Gang II No. 8

Kelurahan Astina, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa kenal dengan terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng dan benar terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira jam 24.00 wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina.
- Bahwa awalnya adalah di SMS oleh terdakwa menanyakan “ apakah ada barang, maksud terdakwa adakah Narkotika,” terdakwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi.
- Bahwa harga per paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di Dusun Dauh Bunut, Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan saat itu sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi tidak dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak ada ijin dalam membelinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IDA KETUT SUDIADNYANA ; lahir di Banjar, umur 41 tahun / tanggal 25 Nopember 1875, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Melanting, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tidak hadir dipersidangan, dan dalam Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian telah disumpah, atas persetujuan terdakwa BAP di Penyidik Kepolisian dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. I Nyoman Bagiarta Alias Leleng terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja, sebelah barat Kantor Samsat Singaraja, Lingkungan Dusun Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupatezn Buleleng, dan ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap I Nyoman Bagiarta Alias Leleng menemukan barang berupa 1(satu) potong pipet plastic warna hijau setelah dibuka berisi butiran Kristal bening yang isinya menurut keterangan petugas adalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang berupa 1(satu) potong pipet plastic warna hijau didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto dan 1(satu) buah HP merk Evercross warna hitam saat penangkapan I Nyoman Bagiarta Alias Leleng.
- Bahwa saat pengeledahan terhadap I Nyoman Bagiarta Alias Leleng petugas menemukan pada tangan kirinya mengepal 1(satu) paket potong pipet yang diduga sabu-sabu dan saat ditanya oleh petugas I Nyoman Bagiarta Alias Leleng mengaku mendapat sabu-sabu dari seseorang dari yang tinggal diwilayah jalan Gajah Made Peguyangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 994/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. S.H., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik I Nyoman Bagiarta Alias Leleng, dengan hasil sebagai berikut :

halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
4281/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
4282/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

No. 4281/2016/NF berupa Kristal bening dan 4282/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I NYOMAN BAGIARTA alias LELENG memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Buleleng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa dengan menggenggam pada tangan kiri terdakwa.
- Bahwa saat diberhentikan oleh petugas, lalu terdakwa buru-buru melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa namun kemudian disuruh mengambil oleh petugas lalu terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Kadek Widiada Alias Dek Cao seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket namun terdakwa membayarnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Kadek Widiada Alias Dek Cao, sekitar sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal

halaman 12 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2016 sekira jam 24.00 wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 24

Oktober 2016 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto atau 0,07 gram netto.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri tanpa seijin dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat pengeledahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong pipet plastik warna hijau di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7 gram brutto (0,07 gram netto);
Dari 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto) kemudian disisihkan 0,01 gram untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya sisa barang bukti paket shabu dengan berat 0,06 gram netto disegel oleh Pegadaian Kantor Cabang Singaraja disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan
- 1 (satu) buah HP merk evercross warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan ahli, Surat dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi Kadek Adi Widiada Alias Dek Cao seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 994/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan hasil pemeriksaan yaitu Kristal bening dan cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam lembaran I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Pertama melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah

halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Baringsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa

halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai

dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **I NYOMAN**

BAGIARTA als LELENG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari

fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga

Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya

dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara

sah menurut hukum; -----

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki

beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan

Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa

apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah

Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut

dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang

berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain

(*Arrest HR 6 Januari 1905*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis berpendapat

bahwa perbuatan terdakwa dapat di jatuhi pidana apabila terdakwa tanpa hak atau tanpa

mendapat ijin dari pihak yang bewenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI berdasarkan

UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan

Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan

terdakwa, bahwa benar Terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pada hari Senin tanggal

halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh

Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);-----

Menimbang, bahwa ketika ditanya surat ijin penguasaan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat ijinnya terhadap kepemilikan 0,17 gram sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak yang sementara barang tersebut ada di tangannya. Menyimpan adalah suatu perbuatan melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak di ketahui oleh orang lain yang di letakkan dalam suatu rumah atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut di simpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain pemiliknya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka

halaman 18 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. Menguasai adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya. Menyediakan adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan suatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan:

- Bahwa benar Terdakwa I Nyoman Bagiarta Alias Leleng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Gang Kamboja Lingkungan Dauh Bunut, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ditangkap oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari saksi Kadek Adi Widiada Alias Dek Cao seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk melihat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk di gunakan sendiri atau diperjualbelikan;-----

halaman 19 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk menentukan

bahwa barang bukti tersebut di gunakan untuk diri sendiri atau akan diperjualbelikan, Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, dengan ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto) pada genggam tangan kiri Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Kadek Adi Widiada Alias Dek Cao seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki sabu-sabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

4.Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 994/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan hasil pemeriksaan yaitu Kristal bening dan cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam lembar I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa

halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pidana atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara khususnya di Kab. Buleleng;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat

halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;---

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipet plastic warna hijau didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto) dan 1(satu) buah HP merk Evercross warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa secara langsung untuk

halaman 22 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1

KUHP maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BAGIARTA als LELENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN BAGIARTA als LELENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) potong pipet plastik warna hijau didalamnya berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);

Dari 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,07 gram netto) kemudian disisihkan 0,01 gram untuk diperiksa secara Laboratoris ke Labfor Cab. Denpasar dan habis untuk pemeriksaan, selanjutnya sisa barang bukti paket shabu dengan berat 0,06 gram netto disegel oleh Pegadaian

halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Singaraja disimpan ditempat penyimpanan barang bukti

Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

- b. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh kami: **NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.H.,M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D, S.H.

halaman 24 dari 24 halaman Putusan No. 259/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)